



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, alamat KAB. BONE, sebagai pengugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, alamat KAB. BONE, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan surat gugatan pengugat tertanggal 4 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 357/Pdt.G/2012/PA.Wtp. pada tanggal 4 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/10/IV/2011 , tertanggal 20 April 2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri kurang lebih 11 tahun dengan bertempat tinggal di rumah pengugat sendiri di KAB. BONE;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pengugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pengugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Februari 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat ;
5. Bahwa punca perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2009 pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya tanpa jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir pada tanggal 10 Mei 2012 sedangkan tergugat hadir pada tanggal 31 Mei 2012 dan Majelis Hakim telah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam persidangan tersebut penggugat tetap menyatakan bahwa ia beralamat di KAB. BONE ;

Bahwa pada persidangan berikut tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 penggugat tidak pernah hadir dan sesuai isi relaas panggilan terhadap penggugat "bahwa tidak ketemu penggugat dan saudara penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya dan kepada kepala Desa -- tidak bersedia bertanda tangan karena tidak pernah melapor “ ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Mei 2012 penggugat menyatakan tetap beralamat sebagaimana dalam surat gugatannya namun sesuai relaas panggilan ternyata alamat penggugat tidak jelas sedang penggugat pada persidangan-persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak bersungguh-sungguh mengikuti persidangan juga identitas gugatan dinilai kabur sehingga patut dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima .
- . Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu ru piah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H, oleh kami Dra.Hj.Hafsah,S.H.sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.Syamsul Bahri. dan Drs.M.Yunus.K, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan A.Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri penggugat dan tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri

Dra.Hj.Hafsah,S.H.

ttd

Drs.M.Yunus. K, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

A.Asmawi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra.Erni Yulaelah.